



**PENETAPAN**  
**Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Skr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**JARWANTO BIN PAIJAN**, NIK 6202030604890001, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 11 Desember 1988 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut, RT 008, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di dutaponselpk15@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

**SITI LAUMTIROH BINTI MAD ABI**, NIK 3306134203870003, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Maret 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut, RT 008, RW 003, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di dutaponselpk15@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 20 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, yang bertempat di Dusun Singojoyo, RT 001, RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II yang bernama Abdul Haris, dan dinikahkan oleh penghulu kampung dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Adit dan Novan dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JARWANTO BIN PAIJAN**) dengan Pemohon II (**SITI LAUMTIROH BINTI MAD ABI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 21 Juli 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-Court, maka Ketua Majelis memeriksa surat Permohonan yang asli untuk kemudian dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-Court dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri, dikarenakan tidak bisa melengkapi akta cerai Pemohon II, yang menjadi syarat untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dimana para Pemohon tidak mau bersabar guna mengurus akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Purworejo;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bapak kandung Pemohon II yang bernama Mad Abi (wali nasab) telah

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr



meninggal dunia, kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia, serta Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan akhirnya Abdul Haris (paman Pemohon II) yang bertindak sebagai wali nasab;

- Wali nasab Pemohon II yang bernama Abdul Haris tersebut lalu memberikan Tawkil kepada penghulu kampung yang bernama Muslim untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 6202030604890001, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama Jarwanto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*) serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, NIK 3306134203870003, tanggal 29 Agustus 2012, atas nama Siti Laumtiroh (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;
3. **Fotokopi Akta Cerai (AC)**, Nomor 0202/AC/2017/PA.Spt, tanggal 27 April 2017, atas nama Siti Laumtiroh (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sampit, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal, serta diparaf;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga (KK)**, Nomor 6208011410220001, tanggal 14 Oktober 2022, atas nama kepala keluarga Jarwanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Saksi

1. **Sri Kusmianto bin Yatmo**, NIK 6208012803780003, tempat dan tanggal lahir Blora, 28 Maret 1978 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Sungai Rangit, tempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon kepada saksi, para Pemohon telah menikah di Purworejo secara sirri;
  - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II tengah hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
  - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;
2. **Musafak bin Isroni**, NIK 6208010706720002, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 06 Juli 1972 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sungai Rangit, tempat tinggal di RT 003 RW 001, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon kepada saksi, para Pemohon telah menikah di Purworejo secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II tengah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 21 Juli 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka otomatis disidangkan secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara para Pemohon yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, yang bertempat di Dusun Singojoyo, RT 001, RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon menikah secara sirri, dikarenakan tidak bisa melengkapi akta cerai Pemohon II yang menjadi syarat untuk menikah

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi di Kantor Urusan Agama, dimana para Pemohon tidak mau bersabar guna mengurus akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, dari bukti P.3 dan P.4, diperoleh fakta bahwa pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan memang benar perkawinan antara para Pemohon dilakukan secara sirri karena belum tercatat dan pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sri Kusmianto bin Yatmo** dan **Musafak bin Isroni**, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Sri Kusmianto bin Yatmo** dan saksi **Musafak bin Isroni** sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara para Pemohon, karena tidak hadir, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita para Pemohon, keduanya sudah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Sri Kusmianto bin Yatmo** dan saksi **Musafak bin Isroni** tersebut tidak mengetahui prosesi perkawinan antara para Pemohon, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat terhadap perkawinan para Pemohon, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat **dianggap** bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan para Pemohon merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah (persangkaan hakim);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang pun saksi yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Para Pemohon yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي  
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di persidangan dan rangkaian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, yang bertempat di Dusun Singojoyo, RT 001, RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bapak kandung Pemohon II yang bernama Mad Abi (wali nasab) telah meninggal dunia, kakek Pemohon II juga telah meninggal dunia, serta Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, dan akhirnya Abdul Haris (paman Pemohon II) yang bertindak sebagai wali nasab
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Paman Pemohon II** yang bernama **Abdul Haris** yang telah memberikan tawkil kepada penghulu kampung

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Muslim** dan disaksikan oleh beberapa orang di antaranya **Adit dan Novan**;

- Bahwa ijab kabul dilakukan antara **Muslim** dengan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun saat ini Pemohon II tengah hamil;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah menurut aturan Hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mengurus perkawinan ke KUA setempat karena tidak bisa melengkapi akta cerai Pemohon II yang menjadi syarat untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dimana para Pemohon tidak mau bersabar guna mengurus akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Purworejo;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim menetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr



- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditiadakan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230, dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan



*hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”;*

2. Kaedah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

*تصرف الإمام على رعيته منوط بالمصلحة*

Artinya: “*Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.*”;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang apabila perkawinan itu dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum (vide Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon menikah secara sirri karena tidak bisa melengkapi akta cerai Pemohon II yang menjadi syarat untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dimana para Pemohon tidak mau bersabar guna mengurus akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Purworejo, sehingga alasan tersebut **tidak dapat dijadikan alasan pembenar** untuk melangsungkan perkawinan secara sirri, terlebih lagi pada tahun 2022, di tempat dilangsungkannya perkawinan sirri Para Pemohon, akses transportasi dan komunikasi mudah dijangkau;

Menimbang, bahwa perkawinan secara sirri yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 09 September 2022, tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat halangan atau larangan dalam perkawinan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Para Pemohon yang dilakukan secara sirri pada tanggal 09 September 2022, tidak memiliki unsur darurat yang mengharuskan perkawinan itu segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai konsekwensinya perkawinan antara Para Pemohon dipandang dari kacamata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memiliki dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Para Pemohon yang dilakukan secara sirri pada tanggal 09 September 2022, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, yang bertempat di Dusun Singojoyo, RT 001, RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, harus **ditolak**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **09 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Erik Aswandi, S.H.I.**

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera,

ttd

**Sogiannor, S.Ag.**

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 42/Pdt.P/2023/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00
Terbilang	(Seratus lima puluh ribu rupiah)